



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa dalam suatu Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 ) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Ponorogo.
5. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dukuh adalah bagian wilayah Desa yang merupakan wilayah kerja Kamituwo.
7. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa.
10. Pejabat Sementara adalah Aparatur Pemerintah Desa pada Desa yang baru dibentuk.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih.
13. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
14. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau bagian dari Desa atau lebih menjadi satu Desa.
15. Pembentukan Dukuh adalah penggabungan beberapa dukuh atau bagian dukuh yang bersandingan, atau pemekaran dari satu dukuh menjadi dua dukuh atau lebih.

## BAB II PEMBENTUKAN DESA

### Bagian Pertama Tujuan Pembentukan

#### Pasal 2

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

### Bagian Kedua Syarat-syarat pembentukan

#### Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat :

- a. Jumlah Penduduk paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK ;
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat ;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dukuh ;
- d. Sosial budaya yang mencerminkan dan dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat ;
- e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia ;
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan pembangunan.

### Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Desa

#### Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

## Pasal 5

Tara cara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa ;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa ;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa ;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk ;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati ;
- f. Apabila rekomendasi Tim menyatakan layak, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa ;
- g. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur tokoh masyarakat desa ;
- h. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa ditetapkan nama desa yang dibentuk, batas wilayah desa yang dilengkapi dengan Peta Desa, pengaturan kekayaan desa dan sarana prasarana desa serta materi lain yang perlu diatur dalam rangka pembentukan desa ;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud huruf h disampaikan kepada DPRD ;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

## BAB III

### PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

## Pasal 6

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dihapus dan digabung dengan Desa lain atas prakarsa masyarakat.
- (2) Penghapusan dan penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan tokoh masyarakat desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

## Pasal 7

- (1) Setelah menerima Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Bupati membentuk tim untuk melakukan observasi.
- (2) Apabila rekomendasi tim menyatakan layak, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan dan Penggabungan Desa.

- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

#### BAB IV PEMERINTAHAN DESA

##### Bagian Pertama Di Desa Yang Baru Dibentuk

##### Pasal 8

- (1) Perangkat Desa yang berdomisili di Desa yang baru dibentuk, diberhentikan sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa asal, dan selanjutnya diangkat menjadi Pejabat Sementara Pemerintah Desa di Desa yang baru dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pejabat sementara Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pejabat Sementara Kepala Desa ;
  - b. Pejabat Sementara Sekretaris Desa ;
  - c. Pejabat Sementara Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban :
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan, dan pelayanan masyarakat ;
  - b. melaksanakan pembentukan BPD ;
  - c. menyusun rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersama BPD.

##### Pasal 9

- (1) Kepala Desa bersama-sama BPD menyusun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Perangkat Desa yang berdomisili di Desa yang baru dibentuk, diberhentikan sebagai Pejabat Sementara Pemerintah Desa, selanjutnya diangkat menjadi Perangkat Desa di Desa yang baru dibentuk oleh Bupati.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan jumlah Perangkat Desa maka Kepala Desa dapat mengangkat Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

##### Bagian Kedua Di Desa Yang Digabung

##### Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa yang digabung diberhentikan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa dari desa asal oleh Bupati.
- (2) Bupati mengangkat Pejabat Sementara Pemerintah Desa di Desa yang baru digabung.
- (3) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang digabung.

- (4) Pejabat sementara Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pejabat Sementara Kepala Desa ;
  - b. Pejabat Sementara Sekretaris Desa ;
  - c. Pejabat Sementara Perangkat Desa Lainnya.
- (5) Mekanisme pengangkatan Pejabat Sementara Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat Penggabungan Desa dengan bagian Desa lain, maka Perangkat Desa dari bagian Desa yang digabung diberhentikan sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa asal.
- (2) Selanjutnya mantan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai perangkat desa oleh Kepala Desa yang digabungi.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat Penggabungan 2 (dua) bagian Desa atau lebih menjadi Desa baru, maka Perangkat Desa di bagian Desa yang digabung diberhentikan dari Perangkat Desa oleh Kepala Desa asal.
- (2) Selanjutnya mantan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Pejabat Sementara Pemerintah Desa oleh Bupati.
- (3) Pejabat sementara Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pejabat Sementara Kepala Desa ;
  - b. Pejabat Sementara Sekretaris Desa ;
  - c. Pejabat Sementara Perangkat Desa Lainnya.

### BAB V LEMBAGA KEMASYARAKATAN

#### Pasal 13

Setelah Pemerintahan Desa baru terbentuk, selanjutnya dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

- Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa berasal dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) ;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ;
  - c. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

BAB VIII  
PEMBENTUKAN DUKUH

Pasal 16

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dukuh yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kamituwo.
- (2) Tata Cara pembentukan dukuh diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pemecahan dan Pembentukan, Penghapusan serta Penggabungan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam membuat Peraturan Desa dan atau Peraturan Kepala Desa.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 07 April 2008

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008  
Tanggal 7 April 2008 Nomor 2.

An. BUPATI PONOROGO  
SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 046985

01 OCT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa dalam suatu Peraturan Daerah ;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Huruf g yang dimaksud dengan unsur tokoh masyarakat desa terdiri dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh politik, tokoh adat, tokoh profesi dsb.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perangkat Desa di Bagian Desa yang digabung" adalah Perangkat Desa yang berdomisili dan bertugas di Bagian Desa tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

----- o 0 o -----